



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI METODE PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE, JENIS DAN  
JUMLAH BAHAN KAMPANYE, SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1),  
Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25  
ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang  
menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran  
bahan Kampanye kepada umum, serta  
menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye  
yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon  
dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1)  
dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati  
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan, dan penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Fasilitas Metode Penyebaran Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta  
Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG  
FASILITASI METODE PENYEBARAN BAHAN  
KAMPANYE, JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE,  
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah dan bahan kampanye yang  
difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk setiap Pasangan  
Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye yang  
dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan  
Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta sebagai bahan kampanye tambahan sebagai  
berikut:

- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran  
bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta; dan
- b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak  
100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi  
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta kepada setiap Pasangan  
Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd.  
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR 136 TAHUN 2024  
TENTANG  
FASILITASI METODE PENYEBARAN  
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2024

JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI

No.	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah
1.	Selebaran	14,8 cm x 21 cm	26.700 lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Brosur	21 cm x 29,7 cm (half fold)	26.700 lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm (trifold)	26.700 lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	26.700 lembar untuk setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,  
ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Errydiyan Syahidi